

ABSTRAK

Rahmania Rajak “**Tinjauan Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Ahli Waris Atas Tanah (Studi Kasus Nomor 44/Pdt.G/2020/Pn.Tte)**”. Dibimbing Oleh Bapak Husen Alting selaku Pembimbing I dan Bapak Rusdin Alaudin Selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sengketa perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah pada putusan no 44/Pdt.G/2020/PN Tte serta mengetahui status ahli waris dalam penguasaan tanah sebagaimana Putusan No 44/Pdt.G/2020/PN/Tte.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan setelah itu di analisis dengan tehnik analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis data yang digunakan, di peroleh kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum dalam sengketa ahli waris atas tanah pada studi kasus nomor 44/Pdt.G/2020/Pn.Tte ialah berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara para tergugat memenuhi unsur dalam perbuatan melawan hukum di mulai dari perbuatan, melanggar,kerugian,kesalahan dan sebab akibat, itu terpenuhi semua, dari pembuktian penggugat sebagai ahli waris dapat di lihat dari Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan alat bukti dalam perkara perdata yang salah satunya surat keterangan ahli waris yang di buat oleh pejabat/pemerintah dalam hal ini kepala desa dan di sahkan oleh camat menjadi bukti yang sah. Namun tetapi hakim tidak melihat dari gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum, hakim melihat dari sisi lain.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Ahli Waris, Sengketa Tanah